BAB IV

ANALISIS *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK GADAI iB EMAS DI PT. BRI SYARIAH KCP GRESIK

A. Analisis Terhadap Mekanisme Gadai iB Emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik

Mekanisme dalam perbankan syariah adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan dengan menggunakan tatanan dan aturan yang sudah dibuat dalam lembaga perbankan syariah tersebut.[1]

Dalam mekanisme gadai emas di PT.BRI Syariah KCP Gresik, calon nasabah terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh PT.BRI Syariah KCP Gresik. Pada ketentuan pertama calon nasabah terlebih dahulu harus memiliki rekening tabungan BRI Syariah bukan rekening bank BRI Konvensional atau bank-bank syariah jenis lainnya. Ketentuan yang telah ditetapkan ini bertujuan untuk keamanan data nasabah serta pinjaman yang diberikan dapat terlindungi secara hukum.

Pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebesar 90% dari nilai taksiran. Jumlah prosentase tersebut sudah merupakan ketetapan dari Bank BRI Syariah.[2]Berdasarkan hal tersebut, ketetapan yang dibuat telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang berupa keadilan, karena bertujuan untuk menghindari dari kesempatan spekulatif dari pihak yang ingin mencari keuntungan bukan untuk keperluan mendesak.

---

[1] http://wikipedia.org/wiki/mekanisme.com, diakses pada tanggal 29 Desember 2015.
[2] Berlian Putri Prima, Brand Operation Supervisor *wawancara*, Gresik, 16 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam produk gadai emas di PT.BRI Syariah KCP Gresik adalah sebagai berikut:

1. Biaya-Biaya Dalam Gadai IB Emas Di PT.BRI Syariah KCP Gresik

   a. Biaya Administrasi dan Materai

      Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai.[3]

      Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

      Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 point ke 3 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.[4] Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dan lain-lain. Hal

[3] Ibid.

[4] Fatwa Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk lembaga keuangan syariah*, Edisi pertama, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI Bekerja Sama dengan Bank Indonesia, 2001), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Bank BRI Syariah KCP Gresik telah menetapkan biaya administrasi berdasarkan berat emas yang digadaikan yang sudah ditentukan yang oleh kantor pusat.[5]

Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti tidak menemukan secara spesifik mengenai alasan mendasar ditetapkannya jumlah biaya administrasi yang berbeda di setiap berat emasnya.Perbedaan ini menyebabkan timbulnya keraguan terhadap penetapan biaya administrasi.Seharusnya dalam biaya administrasi ini tidak dihubungkan dengan besarnya berat emas yang digadaikan. Hal ini dikarenakan biaya administrasi meliputi biaya pergantian modal bank dalam hal pembuatan akad salah satunya seperti pembuatan formulir yang diberikan.

Maka dalam hal ini menurut peneliti seharusnya biaya administrasi tidak berdasarkan pada berat emas, akan tetapi berdasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan yaitu biaya operasional untuk administrasi, diantaranya yaitu :

1) Biaya Tinta Printer : 125.000
2) Biaya Kertas : 80.000
3) Biaya Pena : 10.000
4) Biaya Perawatan : 200.000

[5] Merry Christiance, Penaksir Gadai *wawancara*, Gresik, 16 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Biaya Listrik : 200.000

Total biaya operasional perbulan sebesar 615.000. jadi Untuk biaya administrasi digadai sebesar 615.000 : 25 (rata-rata nasabah gadai perbulan) = 24.600. Sehingga biaya administrasi yang seharusnya dikenakan nasabah sebesar 24.600 untuk semua berat emas.

b. Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan adalah sejumlah biaya yang dibebankan oleh bank BRI Syariah KCP Gresik kepada nasabah atas jasa penitipan dan pemeliharaan emas nasabah selama barang jaminan (emas) tersebut disimpan oleh bank.[6]Jasa penitipan dan pemeliharaan yang dimaksudkan lebih kepada jasa seseorang yang bertanggung jawab atas tugasnya menaksir, menjaga serta memelihara emas yang digadaikan dan memberikan sewa tempat atas penyimpanan emas milik nasabah. Atas dasar fungsi tersebut pihak bank mengenakan tarif untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Kebijakan prosentase biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang telah ditetapkan bankBRI Syariah KCP Gresik sebesar 1,5% perbulan untuk emas perhiasan dan 1,34% perbulan untuk emas batangan, prosentase tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh PT.BRI Syariah KCP Gresik, sepanjang nasabah mengetahui dan menyetujui hal

[6] Berlian Putri Prima, Brand Operation Supervisor *wawancara*, Gresik, 16 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, maka akad untuk pelaksanaan Gadai iB emas BRI Syariah KCP Gresik tetap sah.

Menurut Rahmat Syafe'I tentang syarat dan rukun sahnya *ijârah* harus terdapat penjelasan mengenai manfaat yang diberikan kepada nasabah:[7]

1) Dapat ditaksir. Pihak bank BRI Syariah KCP Gresik telah menjelaskan mengenai manfaat dari biaya sewa diantaranya adalah agar emas yang disimpan dapat terlindungi dari kerusakan ataupun kehilangan, serta aman dan terjamin karena pihak bank telah menambahkan asuransi terhadap barang jaminan tersebut.
2) Manfaat harus dirasakan juga oleh penyewa, bukan oleh yang menyewakan. Dalam praktiknya, nasabah sudah dapat merasakan manfaat tersebut dengan adanya *save deposit box* sebagai tempat penyimpanan emas yang digadaikan nasabah. Sehingga, emas yang digadaikan tidak ragu akan kehilangan maupun kerusakan karena bank telah memberikan asuransi terhadap emas yang digadaikan Sehingga, pengetahuan nasabah terhadap manfaat dari biaya jasa simpan ini telah dapat diketahui dengan jelas dari pemaparan pihak layanan gadai iB yang bertanggung jawab dalam penugasan pembiayaan gadai iB emas. Maka hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya *ijârah*, yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi mengetahuibentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa.

[7] Rahmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Masa waktu. Mengenai penetapan jangka waktunya pihak bank telah menetapkan jangka waktu pelunasan maksimal 120 hari atau 4 bulan, dan bisa diperpanjang 2 kali periode jika nasabah tidak mampumembayar pada saat jatuh tempo. *Ijârah* hukumnya sah, baik dalamwaktu yang panjang maupun pendek yang sudah dijelaskan dalam Bab II tentang masa waktu.

Adapun mekanisme perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Gresik ini terdapat ketidakadilan terhadap masa waktu yang dibuat diawal akad. Dikarenakan dalam perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tersebut dihitung secara per 10 haribukan secara per hari. Maka, apabila nasabah ingin melunasi ujrah dihari ke 21 secara otomatis pihak bank akan menggenapkan menjadi 30 hari, atau pada hari ke 26 maka pembayarannya digenapkan menjadi 30 hari. Keterlambatan pelunasan satu hari saja menyebabkan pihak bank menambahkan perhitungan biaya jasa simpan menjadi 10 hari genap.Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. BRI Syariah KCP Gresik tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. Dimana sudah terjadi ketidakadilan terhadap pihak nasabah. Seharusnya jika nasabah melunasi kurang dari 10 hari pada waktu sebelum jatuh tempo, maka pihak bank tidak menggenapkan ke 10 hari. Sehingga disini terdapat selisih harga yang ditambahakan dalam biaya ujrah dan pihak bank akan mendapatkan keuntungan dari selisih biaya hitungan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, dalam hal perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang diterapkan di PT. BRI Syariah ini seharusnya tidak pengambil dari nilai pinjaman tetapi dihitung berdasarkan biaya operasional untuk pemeliharaan dan penyimpanan emas yaitu :

a. Biaya Listrik : 500.000
b. Biaya Pemeliharaan : 800.000
c. Biaya Penyimpanan (*save deposite box*) : 1.000.000

Total biaya pemeliharaan dan penyimpanan sebesar 2.300.000. jadi Untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan sebesar 2.300.000 dibagi dengan prosentasi yang sudah ditetapkan pihak BRI Syariah KCP Gresik.

2. Prosedur Pencairan

Pihak bank melakukan pencairan dana kepada nasabah setelah nasabah menyetujui dan menandatangani formulir yang telah diisi serta menandatangani SGS dan membayar biaya-biaya yang ditetapakan. Setelah nasabah menerima SGS yang telah ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank sebagai tanda terima uang yang diterima oleh nasabah.Selanjutnya nasabah mendatangi teller untuk pencairan uangnya. Dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dikarenakan prosedur ini demi kemaslahatan diatara kedua belah pihak.

3. Posedur Pelunasan

Nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dan dapat melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah di akhir pelunasan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya pinjaman dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan yang tertera dalam suratbukti gadai emas dan telah disepakati diawal akad.

Pada saat jatuh tempo adakalanya nasabah tidak dapat menunaikan kewajibannya, maka pihak bank akan memberikan perpanjangan gadai denganjangka waktu 2 kali periode atau 8 bulan maksimal. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 280 :

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[8]

Dalam mekanisme gadai ulang yang dilaksanakan adalah dengan cara menaksir ulang kembali emas yang digadaikan sama halnya seperti menggadai ulang kembali. Proses ulang gadai yang dilaksanakan merupakan keharusan dikarenakan emas yang digadaikan memiliki fluktuasi nilai yang tidak menetap yaitu selalu berubah-berubah. Hal inilah yang menyebabkan adanya taksiran ulang gadai. Jika tidak dilakukan penaksiran ulang gadai maka yang akan terjadi selanjutnya adalah salah satu pihak akan dirugikan baik pihak nasabah maupun pihak banknya.

4. Penjualan Barang Agunan

Penjualan barang agunan terjadi apabila nasabah yang telah melewati masa jatuh tempo tetap tidak dapat melunasi pinjamnnya.Sebelum lelang dilakukan, pihak bank terlebih dahulu mengingatkan *rahin* yang

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an daan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjamannya termasuk dalam daftar lelang untuk segera melunasi pinjaman. Pembertiahuan ini dilakukan melalui telepon atau pengiriman surat yang dilakukan 15 hari sebelum jatuh tempo. Jika telah memasuki waktu untuk melakukan lelang dan *rahin* yang bersangkutan tidak datang untuk melunasi atau memperpanjang pinjaman maka barang jaminan tersebut akan dijual.Karena pada dasarnya tujuan yang diinginkan dari penjualan barang agunan ini adalah mendapatkan pembayaran utang dari harga penjualan barang agunan tersebut.

Namun karena praktik *real* penjualan barang agunan ini belum pernah dilaksanakan PT. BRISyariah KCP Gresik. Maka peneliti tidak bisa menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Analisis *Hybrid Contract* pada Produk Gadai iB Emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik

Multi akad yang tergabung dalam produk gadai emas ini termasuk dalam ketegori jenis multi *akad mujtami'ah* atau *Al 'uqûd al-mujtami'ah*. Yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Maka dalam hal ini multi akad yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam gadai emas diperbolehkan asalkan syarat dan rukunnya telah sesuai dengan akad yang membangunnya.[9]

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.

Di dalam praktik multi akad yang dilakukan pihak bank BRI Syariah KCP Gresik terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Berikut penjelasan ketidak sesuaian terhadap praktik *hybrid contract* yang terjadi di PT. BRI Syariah KCP Gresik :

1. Akad *Qarḍ*

   Akad *qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, nasabah *al qarḍ* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi pinjaman.

   Penetapan biaya administrasi yang dijalankan oleh bank BRI Syariah KCP Gresik menggunakan patokan pada berat emas, sehingga semakin berat emas yang digadaikan maka semakin besar pula biaya administrasi yang harus dibebankan kepada nasabah.Sehingga dalam hal ini telah terjadi pengambilan keuntungan dari biaya administrasi. Karena pada dasarnya akad *qarḍ* adalah bentuk dari jenis akad tabarru yaitu saling tolong menolong atas sesama muslim.

[9] Ismail Nawawi, Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya administrasi ini harusnya didasarkan pada perhitungan *riil* biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi.Misalnya, biaya listrik, biaya kertas, biaya print out, dll.Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai *riil* administrasi yang dilakukan.

Karena itu hukum uang administrasi pinjaman (yang tidak ada kejelasan/riil) tergolong kedalam riba, dengan alasan sebagai berikut :

Tujuan memberika pinjaman adalah untuk menghilangkan kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia. Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah. Disamping itu pinjaman juga dapat melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagainya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat diharapkan dalam pergaulan hidup manusia di manapun juga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah : 2

... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ...

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa". (QS. al-Maidah : 2)[10]

Maka dapat disimpulkan biaya administrasi masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang dan semestinya pihak bank dalam menentukan biaya administrasi tidak berdasarkan berat emas tetapi berdasarkan rill yang benar-benar dikeluarkan.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* …, 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad *rahn* (gadai)

Praktik yang dilakukan pihak bank BRI Syariah KCP Gresik dalam menentukan barang jaminan berupa emas telah sesuai dengan syarat barang yang boleh untuk digadaikan. Dikarenakan Emas merupakan barang berharga yang memiliki nilai.

Gadai adalah sebuah jaminan atau penguat hutang. Tujuan yang diinginkan dari akad gadai adalah untuk mendapatkan pembayaran utang dari harga penjualan *al- marhûn* (emas) ketika nasabah tidak bisa melunasi utang yang ada pada saat jatuh tempo dengan cara menjual *al-marhûn.*

Pelaksanaan penjualan yang dilakukan terhadap barang jaminan milik nasabah telah sesuai dengan syarat dan rukun *rahn*. Dikarenakan pihak bank sebelumnya telah menghubungi pihak nasabah terlebih dahulu. Maka, dalam hal ini ada sebuah proses perizinan dari pihak bank kepada pihak nasabah. Sehingga pihak bank berhak menjual *marhûn* dengan izin nasabah. Selanjutnya jika pada saat jatuh tempo nasabah masih belum bisa melunasi kewajibannya padahal nasabah tersebut mampu dan sengaja menunda-nunda atau ia belum mampu melunasi karena kesempitan ekonomi, atau karena nasabah sedang tidak ada maka hakim berkewajiban memaksa untuk menjual *al- marhûn.*

Maka dalam pelaksanaan yang dipraktikkan dalam akad gadai sudah sesuai dengan rukun dan syara sahnya akad *rahn*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akad *Ijârah*

Selanjutnya pada akad *ijârah* yang digunakan pihak bank dalam praktiknya juga masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan dalam penetapan biaya ujrah yang dihitung secara per 10 hari. Disebabkan dalam praktiknya terdapat ketidak-adilan untuk nasabah yang mengakibatkan hilangnya kerelaan diantara kedua belah pihak dan juga telah terjadi pengambilan keuntungan dari penetapan jangka waktu biaya jasa simpan dan pemelihraan tersebut yang mengarahkan kepada riba.

Selain itu, dalam perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* di PT. BRI Syariah KCP Gresik ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 point ke 4 yang berbunyi :

"Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman"[11]

[11] Fatwa Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI), *Himpunan…,* 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id